



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Standar Pelayanan Penyusunan Laporan Kinerja Sub Bagian Program, Keuangan dan Asset

No. SK :

Persyaratan

1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
2. Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
3. Renstra PD
4. Perjanjian Kinerja Eselon III

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sub Bagian melaporkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan kepada Sekretaris Dinas.
2. Menyusun LAKIP dari laporan program dan kegiatan
3. Apabila ada data dan koreksi dikoordinasikan kepada sub bagian masing-masing
4. Perjanjian Kinerja menjadi bagian dari LAKIP disampaikan ke Sekretaris Dinas untuk ditindaklanjuti penandatanganan oleh Kepala Dinas.
5. LAKIP yang sudah ditandatangani oleh Sekretaris Dinas diserahkan kepada Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

1 Bulan

Disesuaikan dengan penyusunan laporan program dan kegiatan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyusunan Laporan Kinerja

Pengaduan Layanan



Dinas Pangan

Jl. Prof. Moh. Yamin No. 17 Kode Pos.94234 08111

<http://dpp.sultengprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah / Dinas Pangan

Dapat disampaikan secara langsung, (Kepala Sub Bagian Program dan Anggaran)

Hp/Wa